

Jalan. RSUD I, Kampung Kesehatan
Kecamatan Karang Baru - Aceh Tamiang 24476
e-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

Nomor : 202/PM.00.02/K.AC-07/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

13 Desember 2023

Kepada Yth,
**Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang**

Di –
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajaran telah melakukan pengawasan melekat meliputi :
 - a. Pengawasan setiap proses dan prosedur tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KIP, PPK, PPS dan Pantarlih;
 - b. Patroli pengawasan; dan
 - c. Penelusuran dan analisis terhadap data Pemilih dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih.
3. Berdasarkan hasil Penelusuran dan analisis Panwaslu Kecamatan Kejuruan Muda terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

- a. Bahwa di Desa Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang memiliki jumlah 3 (tiga) TPS dengan jumlah DPT sebanyak 716 (tujuh ratus enam belas) pemilih.
 - b. Bahwa ditemukan 2 (dua) Dusun masuk ke Desa Seumadam dengan jumlah pemilih sebanyak 762 (tujuh ratus enam dua) Pemilih.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan Saran Perbaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat memindahkan kembali 762 (tujuh ratus enam dua) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masuk di Desa Seumadam ke Desa Alur Mentawak untuk mempermudah akses Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

IMRAN, SE., M.H

Tembusan Yth :

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
- ② Ketua KIP Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh di Karang Baru
4. Arsip.